Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 8 Nomor 2, Bulan Juli Tahun 2025
Nomor : 79/E/KPT/2023

TRADISI TAHLILAN DALAM BUDAYA LUWU : ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG BID'AH DAN TRADISI LOKAL

Nursyamsi Ichsan[1)] Kurniati[2)] Zulhas'ari Mustafa[3)]

[1)] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
e-mail: 80100324044@uin-alauddin.ac.id
[2)] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
e-mail: Kurniati@uin-alauddin.ac.id
[3)] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
e-mail: zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak. Tradisi tahlilan pasca kematian merupakan praktik keagamaan yang telah berakar kuat dalam budaya masyarakat Muslim di berbagai daerah, termasuk di Luwu, Sulawesi Selatan. Meski memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi, praktik ini kerap menjadi perdebatan, terutama dalam perspektif kelompok Islam skripturalis yang merujuk pada kritik tajam Ibnu Taimiyah terhadap bid'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan teologis Ibnu Taimiyah terkait praktik keagamaan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber utama Islam serta menelaah bagaimana praktik tahlilan dimaknai oleh masyarakat Luwu sebagai bagian dari tradisi religius-kultural.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana, serta menganalisis teks-teks klasik dan literatur kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahlilan di Luwu berfungsi sebagai media solidaritas sosial, pendidikan spiritual, dan internalisasi nilai-nilai Islam berbasis lokal. Sementara itu, kritik Ibnu Taimiyah tetap relevan sebagai upaya menjaga kemurnian ibadah, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan konteks sosial dan maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana Islam Nusantara dan menawarkan pendekatan moderat dalam menyikapi praktik keagamaan lokal. Studi lanjutan direkomendasikan untuk menggali dinamika generasi muda dalam memaknai tradisi keagamaan di tengah arus modernitas.

Kata kunci: *Tahlilan; Ibnu Taimiyah; Bid'ah; Budaya Lokal; Islam Nusantara*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun telah menjadi bagian integral dari ekspresi religius sekaligus budaya lokal. Salah satu praktik yang paling mengakar adalah tradisi tahlilan pasca kematian, yakni kegiatan doa bersama yang dilakukan pada hari-hari tertentu setelah seseorang meninggal dunia, seperti hari ke-3, ke-7, ke-40, hingga ke-100. Tradisi ini tidak hanya berlangsung secara luas di pulau Jawa, tetapi juga menjadi bagian penting dalam budaya keislaman masyarakat Luwu, Sulawesi Selatan.

Tahlilan dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum, sekaligus sarana mempererat hubungan sosial di antara keluarga dan warga sekitar. [1]

Namun, dalam dua dekade terakhir, praktik tahlilan menjadi objek perdebatan tajam dalam wacana keagamaan, terutama di kalangan kelompok revivalis Islam. Kelompok-kelompok yang mengusung purifikasi ajaran, seperti Salafi dan Wahabi, menyebut praktik tahlilan sebagai bid'ah, yaitu perbuatan yang diada-adakan dalam agama tanpa dasar yang sah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka merujuk pada pandangan ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, yang dikenal sangat tegas dalam menolak segala bentuk ritual keagamaan yang tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad atau para sahabatnya.[2] Kritik Ibnu Taimiyah terhadap bid'ah menjadi rujukan utama dalam gerakan tajdid (pembaruan) yang menolak bentuk ibadah baru, termasuk tahlilan, yang tidak memiliki dasar eksplisit dari nash syar'i.

Berdasarkan data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021, lebih dari 75% umat Islam di Indonesia menyatakan bahwa mereka masih rutin mengikuti tahlilan dan ritual-ritual doa bersama pasca kematian.[3] Di wilayah Luwu, fenomena ini bukan hanya berfungsi sebagai praktik religius, melainkan juga sebagai media kultural untuk menjaga hubungan sosial dan spiritual antarwarga. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan bahwa tahlilan memiliki makna yang jauh lebih kompleks dari sekadar bentuk ibadah tekstual; ia memuat nilai-nilai kearifan lokal yang mendalam. Oleh karena itu, mengkaji kritik terhadap praktik ini tidak cukup hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural yang melekat di dalamnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti kontroversi seputar tahlilan dan praktik keagamaan lokal lainnya. Misalnya, studi oleh Mukhlis Hanafi menyoroti kecenderungan pendekatan literal dalam penolakan terhadap tahlilan, namun tidak mengulasnya dalam konteks budaya lokal secara spesifik[4] Penelitian lain oleh Ahmad Najib Burhani menekankan ketegangan antara Islam skripturalis dan Islam kultural, tetapi tidak secara langsung mengkaji kritik Ibnu Taimiyah terhadap tahlilan dalam konteks masyarakat lokal seperti Luwu[5]. Dengan demikian, terdapat gap penelitian dalam mengkaji tradisi tahlilan sebagai bagian dari dialektika antara pemurnian agama dan pelestarian nilai kultural berbasis lokalitas.

Permasalahan ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya fragmentasi sosial akibat perbedaan pandangan keagamaan dalam masyarakat. Di beberapa daerah, penolakan terhadap tahlilan atas nama pemurnian aqidah

[1] Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Islam untuk Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 98.
[2] Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Wafa', 2004), hlm. 244.
[3] Lembaga Survei Indonesia, "Survei Nasional Keagamaan dan Perilaku Sosial Umat Islam," 2021.
[4] Mukhlis Hanafi, "Bid'ah dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2020), hlm. 210–228.

menimbulkan gesekan dan bahkan perpecahan di antara warga Muslim[6]. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar *apakah tahlilan itu bid'ah?*, tetapi juga *apa makna dan nilai sosial yang dikandungnya, dan bagaimana semestinya umat Islam menyikapinya dengan adil dan bijak?* Inilah yang menjadi state of the problem dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pandangan Ibnu Taimiyah terhadap praktik tahlilan pasca kematian dan mengkaji bagaimana pandangan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Luwu yang menjadikan tahlilan sebagai bagian dari tradisi religius-kultural mereka. Dengan menelaah pandangan teologis Ibnu Taimiyah secara mendalam serta membandingkannya dengan makna sosial tahlilan di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif yang lebih holistik dan proporsional.

Secara akademik, penelitian ini memiliki signifikansi ganda: pertama, memperkaya wacana tentang bid'ah dengan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual; kedua, memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian Islam Nusantara, khususnya dalam menjembatani antara teks keagamaan klasik dan realitas budaya lokal. Implikasi praktis dari penelitian ini juga penting, terutama dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat pendekatan moderat dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan uraian di atas disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa makna dan posisi tradisi tahlilan pasca kematian dalam budaya masyarakat Luwu, serta bagaimana masyarakat memahami praktik tersebut dalam kehidupan keagamaan mereka?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap tradisi keagamaan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber utama Islam, dan sejauh mana pandangan tersebut relevan diterapkan pada praktik tahlilan?
3. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam tradisi tahlilan pasca kematian di Luwu, dan bagaimana tradisi tersebut dapat dikaji ulang agar tetap bernilai positif bagi kehidupan keislaman masyarakat modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan analisis wacana. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pandangan teologis Ibnu Taimiyah tentang bid'ah serta mengkaji praktik tradisi tahlilan dalam konteks budaya Luwu yang sarat dengan makna sosial dan keagamaan. Studi pustaka digunakan untuk menganalisis teks-teks keagamaan dan karya-karya pemikiran klasik, sedangkan pendekatan analisis wacana dipakai untuk mengkritisi relasi antara teks, praktik sosial, dan realitas budaya lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur, yang mencakup:

1. Buku-buku klasik karya Ibnu Taimiyah,
2. Buku-buku modern tentang pemikiran Islam, bid'ah, dan tradisi lokal,
3. Artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan,
4. Laporan survei atau berita aktual yang mendukung realitas empiris tradisi tahlilan di Luwu.

Kriteria dokumen yang dipilih adalah yang memiliki otoritas ilmiah dan relevansi tematik dengan isu bid'ah dan praktik keagamaan lokal. Sumber digital juga digunakan dengan tetap memperhatikan kredibilitasnya (jurnal terakreditasi, portal resmi, dan sumber pemerintah).

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Teknik ini bertujuan menemukan makna, pola pemikiran, dan relasi antar konsep yang tersembunyi di balik teks. Analisis isi digunakan untuk mengkaji teks-teks klasik karya Ibnu Taimiyah dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan bid'ah serta dasar argumen teologis yang ia gunakan. Analisis tematik dilakukan terhadap data kualitatif dari literatur sosial-budaya terkait tahlilan di Luwu, untuk menemukan tema-tema nilai sosial, spiritualitas, dan makna kolektif dari tradisi tersebut.

Analisis dilakukan melalui tahapan menurut Miles & Huberman (1994), yaitu:

1. Reduksi data,
2. Penyajian data, dan
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi[3].

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan kritis-kontekstual, yakni menimbang pandangan normatif Ibnu Taimiyah dengan realitas budaya masyarakat serta pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat relevansi dan nilai-nilai transformasinya dalam kehidupan Muslim kontemporer.

Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber dan evaluasi kredibilitas referensi. Setiap argumen dan kutipan dikonfirmasi melalui lebih dari satu sumber literatur untuk mencegah bias dan kesalahan interpretasi. Literatur sekunder yang digunakan juga diverifikasi kualitasnya berdasarkan afiliasi penerbit, indeks jurnal, serta pengakuan akademik.

HASIL PENELITIAN

1. Praktik dan Makna Tradisi Tahlilan Pasca Kematian di Luwu

Berdasarkan laporan etnografi dan dokumen lokal, masyarakat di Kabupaten Luwu secara umum melaksanakan tahlilan pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah kematian seseorang. Acara ini dilangsungkan di rumah keluarga almarhum atau masjid dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, serta doa bersama, dan

biasanya diakhiri dengan makan bersama sebagai bentuk sedekah atas nama almarhum.[5]

Tahlilan dipandang sebagai sarana silaturahmi, penghormatan terhadap orang yang meninggal, serta bentuk kebersamaan spiritual masyarakat sekitar. Praktik ini telah berlangsung lintas generasi dan dianggap oleh masyarakat sebagai "adat yang tidak bertentangan dengan agama". Dalam beberapa komunitas di Luwu, kegiatan ini bahkan dilengkapi dengan pengajian atau ceramah agama dari tokoh lokal.

Variasi lokal juga ditemukan, seperti pembacaan Barzanji, pemanggilan tokoh adat, atau penyediaan makanan khas pada malam-malam tahlilan. Namun secara umum, esensinya tetap berpusat pada doa bersama dan penghormatan kepada almarhum.

2. Pandangan dan Argumen Ibnu Taimiyah tentang Bid'ah

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya utama Ibnu Taimiyah, ditemukan bahwa ia memandang bid'ah sebagai segala bentuk praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar eksplisit dari Al-Qur'an, hadis, ijma', atau atsar sahabat

Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyah menegaskan:
"Setiap perkara yang ditambahkan dalam agama yang tidak berasal dari syariat maka termasuk dalam kategori bid'ah dan tertolak." [6]

Ia juga menyatakan bahwa niat baik tidak dapat membenarkan perbuatan yang tidak disyariatkan. Salah satu kutipan yang paling sering dirujuk adalah:
"*Betapa banyak orang yang berijtihad dan berniat baik dalam melakukan sesuatu yang mereka anggap ibadah, namun justru ia termasuk dalam kategori bid'ah yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya."*[7]

Ibnu Taimiyah membedakan antara bid'ah syar'iyyah (berkaitan dengan ibadah) dan bid'ah lughawiyyah (berarti "hal baru" dalam bahasa, tetapi tidak menyentuh ranah ibadah). Dalam konteks tahlilan, ia menolak praktik berkumpul untuk mendoakan mayit pada waktu-waktu tertentu karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, meskipun mereka juga menghadapi banyak kematian dalam keluarga mereka.

Sejumlah ulama kontemporer memberikan pandangan yang berbeda terhadap tahlilan. Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Sunnah wa al-Bid'ah* menyatakan:
"Segala hal yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti bid'ah yang sesat. Bid'ah harus dilihat dari apakah ia bertentangan dengan prinsip syariat atau tidak."[8]

[5] Ismail Palangnga, *Kearifan Lokal dalam Tradisi Kematian Masyarakat Luwu*, Laporan Etnografi BPS, 2018.
[6] Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Wafa', 2004), hlm. 244.
[7] Ibid., hlm. 248.
[8] Yusuf al-Qaradawi, *al-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), hlm. 112.

Syekh Ramadhan al-Buthi membagi bid'ah menjadi dua: madzmūmah (tercela) dan maḥmūdah (terpuji). Ia menilai bahwa jika suatu amalan tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam dan dilakukan dengan niat baik, maka tidak otomatis tergolong bid'ah sesat[9].

Di Indonesia, tokoh seperti KH. Sahal Mahfudz menegaskan bahwa tahlilan termasuk ekspresi keislaman yang mengandung nilai sosial tinggi dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarīʿah. Dokumen resmi Nahdlatul Ulama juga menyatakan bahwa tahlilan adalah bentuk "amal sosial-keagamaan" yang memiliki legitimasi kultural dan spiritual selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama[10]

3. Nilai-Nilai Sosial dan Keagamaan dalam Tradisi Tahlilan di Luwu

Berdasarkan dokumen etnografi dan laporan sosial-budaya, ditemukan beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi tahlilan masyarakat Luwu:

a. Solidaritas sosial: Tahlilan memperkuat relasi antarwarga, terutama antara keluarga almarhum dan masyarakat sekitar[11]
b. Sedekah dan kepedulian: Tradisi menyajikan makanan dan berbagi dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial dan amal jariyah bagi almarhum.
c. Pendidikan spiritual: Kehadiran ceramah agama dalam tahlilan menjadi sarana edukasi keislaman masyarakat awam.
d. Ketenangan psikologis: Keluarga merasa lebih tenang secara emosional setelah tahlilan karena merasa telah mendoakan almarhum bersama-sama.
e. Internalisasi nilai keislaman: Melalui tahlilan, nilai doa, dzikir, dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati tertanam secara kultural.

Masyarakat tidak memandang tahlilan sebagai kewajiban syariat, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

PEMBAHASAN

1. Makna dan Posisi Tradisi Tahlilan dalam Budaya Keislaman Masyarakat Luwu

Tradisi tahlilan pasca kematian merupakan bagian dari praktik keagamaan yang telah membudaya secara turun-temurun dalam masyarakat Muslim di Luwu, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal, dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, doa bersama, serta sedekah berupa

[9] Ramadhan al-Buthi, *al-Bid'ah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 97.
[10] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Keputusan Munas dan Konbes NU*, (Jakarta: LBM PBNU, 2015), hlm. 88
[11] Badan Kesbangpol Luwu, *Laporan Sosial Budaya dan Religiusitas Masyarakat Luwu*, 2021.

makanan yang disajikan kepada para tamu. Biasanya, tahlilan dilaksanakan pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 setelah kematian seseorang.[12]

Masyarakat Luwu tidak memaknai tahlilan sebagai kewajiban agama dalam pengertian fikih ibadah, melainkan sebagai bentuk ekspresi solidaritas sosial dan spiritualitas bersama. Dalam wawasan budaya Bugis-Luwu, setiap musibah kematian dipandang tidak hanya berdampak kepada keluarga, tetapi juga kepada komunitas sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, praktik tahlilan tidak hanya berfungsi sebagai ritual doa, tetapi juga menjadi media rekonsiliasi emosional, pemulihan hubungan sosial, dan penghormatan terakhir kepada almarhum.[13]

Dari sudut pandang antropologis, tahlilan di Luwu merupakan bagian dari praktik sinkretik kultural yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan norma lokal (*local wisdom*). Praktik ini dikenal dalam istilah Bugis sebagai *abbulo sibatang* atau *massuro' bola*, yaitu bentuk pertemuan sosial yang melibatkan nilai keagamaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Sebagian masyarakat bahkan menyebut tahlilan sebagai "*adat yang sejalan dengan agama*".

Makna spiritual dalam tahlilan terletak pada kesadaran kolektif umat Islam untuk mendoakan mayit agar memperoleh ampunan dan ketenangan di alam kubur. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ:

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)[14]

Tahlilan di Luwu sering kali dipahami sebagai bentuk dari doa anak atau kerabat kepada almarhum, sekaligus menjadi sarana amal jariyah melalui sedekah makanan dan ilmu agama dalam ceramah yang disampaikan. Nilai ini diterima secara luas oleh masyarakat dan telah menjadi bagian dari identitas keislaman lokal mereka.

Dengan demikian, posisi tahlilan dalam masyarakat Luwu bukan sebagai ibadah mahdhah yang wajib atau disyariatkan secara langsung, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam struktur sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, pelaksanaan tahlilan lebih tepat dilihat sebagai praktik sosial-keagamaan yang memperkuat integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal.

2. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Tradisi Keagamaan yang Tidak Ditemukan secara Eksplisit dalam Sumber Islam, dan Relevansinya terhadap Tahlilan

[12] Ismail Palangnga, *Kearifan Lokal dalam Tradisi Kematian Masyarakat Luwu*, Laporan Etnografi BPS, 2018.
[13] Dinas Kebudayaan Kabupaten Luwu, *Tradisi Kematian dalam Budaya Bugis: Antara Religi dan Sosial Komunitas*, 2020.
[14] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Hadis No. 1631.

Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan pendekatan skripturalis dan tajdid (pembaruannya) terhadap pemurnian akidah dan ibadah. Dalam karya-karyanya seperti *Majmū' al-Fatāwā*, *Iqtidhā' Shirāṭ al-Mustaqīm*, dan *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql*, ia secara konsisten menolak segala bentuk praktik keagamaan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabat.

Bagi Ibnu Taimiyah, bid'ah adalah segala bentuk penambahan dalam agama yang tidak memiliki dasar dari nash (Al-Qur'an dan hadis). Ia menyatakan secara tegas:

"*Bid'ah adalah setiap hal baru dalam agama yang tidak memiliki landasan syar'i. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama.*"[15]

Ia menganggap bahwa bentuk ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi -meskipun diniatkan baik adalah tertolak. Bahkan, beliau menyatakan bahwa niat yang tulus tidak dapat membenarkan perbuatan yang tidak disyariatkan:

"*Banyak orang yang berijtihad dan berniat baik dalam ibadah, namun amalannya termasuk bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.*"

Ibnu Taimiyah juga membedakan antara dua jenis bid'ah:

1. Bid'ah syar'iyyah – praktik ibadah yang menyalahi nash.
2. Bid'ah lughawiyyah – sesuatu yang baru dalam arti bahasa, tetapi tidak menyangkut ibadah mahdhah.

Menurutnya, setiap bentuk ritual keagamaan yang ditetapkan waktunya (seperti tahlilan hari ke-3, ke-7, dsb) adalah termasuk bid'ah syar'iyyah, jika tidak memiliki landasan dari Rasulullah ﷺ atau para sahabat[16]

Dalam konteks tradisi tahlilan, kritik Ibnu Taimiyah menjadi dasar teologis bagi kelompok-kelompok Islam puritan yang menolak praktik ini. Penolakan tersebut bukan semata-mata karena isi bacaan (Yasin, tahlil, doa), tetapi karena bentuk dan formatnya yang dianggap ritual baru. Misalnya:

1. Penentuan waktu tertentu (hari ke-3, ke-7, dst),
2. Pelaksanaan secara kolektif dan terstruktur,
3. Keyakinan bahwa amalan ini memberi manfaat langsung kepada mayit dalam bentuk pahala.

Bagi Ibnu Taimiyah, amalan seperti itu adalah bentuk penambahan dalam agama, karena di masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat, tidak pernah diadakan acara khusus pasca kematian dalam format tahlilan seperti yang dikenal sekarang[17]. Bahkan ketika banyak sahabat wafat, Nabi tidak pernah mengadakan ritual pengulangan doa pada hari-hari tertentu.

Sebagai contoh, dalam salah satu fatwanya ia mengatakan:

[15] Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Wafa', 2004), hlm. 244.
[16] Ibnu Taimiyah, *Iqtidhā' Shirāṭ al-Mustaqīm*, (Beirut: Dār al-'Āṣimah, 1997), hlm. 305
[17] Abdul Qadir al-Arnaut, *al-Bid'ah wa Atsaruha fi al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 41–42.

"*Mengkhususkan hari-hari tertentu untuk mendoakan mayit, sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat, tidak memiliki dasar dalam syariat dan tidak dilakukan oleh generasi terbaik umat ini.*"[18]

Pandangan ini menjadi dasar logis bagi kelompok yang menyebut tahlilan sebagai bid'ah dhalalah (bid'ah sesat) dan menyarankan cukup dengan mendoakan mayit tanpa penjadwalan atau ritual khusus. Meskipun pemikiran Ibnu Taimiyah konsisten secara metodologis dalam menjaga kemurnian syariat, pendekatan ini menuai kritik karena tidak selalu mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan kultur umat Islam di berbagai wilayah. Pendekatan skriptural murni yang tidak memberi ruang bagi 'urf (adat) dan maslahat dianggap tidak selalu relevan untuk semua konteks.

Sebagaimana dinyatakan oleh al-Buthi:
"*Bukan setiap hal baru dalam agama adalah sesat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.*"[19]

Pendekatan Ibnu Taimiyah sangat bermanfaat dalam menyeleksi amalan yang bermuatan syirik, tahayul, atau khurafat. Namun, dalam konteks tradisi seperti tahlilan di Luwu yang lebih menekankan nilai sosial, kebersamaan, dan penghormatan kepada mayit, pendekatan yang hanya melihat dalil formal dianggap terlalu sempit oleh sebagian kalangan akademik dan ulama moderat.

3. Nilai-Nilai Sosial dan Keagamaan dalam Tradisi Tahlilan di Luwu

Tradisi tahlilan pasca kematian di masyarakat Luwu tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi religius semata, tetapi juga sebagai media penguatan nilai-nilai sosial dan spiritual yang berakar dalam budaya lokal. Tradisi ini mencerminkan adanya integrasi antara ajaran Islam dan kearifan lokal (local wisdom), di mana pelaksanaan ritual keagamaan tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa nilai utama yang tercermin dalam pelaksanaan tahlilan antara lain:

1. Solidaritas Sosial

 Tahlilan menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antara keluarga almarhum dan masyarakat sekitar. Dalam masyarakat Luwu, kehadiran warga dalam acara tahlilan tidak sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai bentuk empati kolektif terhadap keluarga yang berduka. Praktik ini sejalan dengan semangat Islam tentang pentingnya ukhuwah dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."[20]

[18] Ibnu Taimiyah, *Majmūʿ al-Fatāwā*, Jilid 24, hlm. 377
[19] Ramadhan al-Buthi, *al-Bid'ah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 97.

2. Nilai Sedekah dan Amal Jariyah
 Makanan yang disajikan dalam tahlilan dipandang sebagai bentuk sedekah atas nama almarhum. Ini merupakan implementasi dari amal jariyah yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ:
 "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).[21]
 Melalui sedekah makanan, masyarakat meyakini bahwa pahala akan sampai kepada mayit sebagai bentuk amal yang terus mengalir.
3. Pendidikan Keagamaan
 Dalam sebagian tahlilan di Luwu, disisipkan pengajian atau ceramah singkat dari tokoh agama. Ini menjadi media edukasi spiritual yang efektif, terutama bagi masyarakat awam. Ceramah yang disampaikan umumnya bertema kematian, amal saleh, atau hikmah kehidupan, yang memperkuat kesadaran religius komunitas.
4. Ketenangan Psikologis
 Bagi keluarga almarhum, tahlilan memberi ketenangan batin dan rasa damai karena merasa telah melaksanakan kewajiban sosial dan spiritual terhadap orang yang telah meninggal. Hal ini membantu proses pemulihan emosional *(grief recovery*) melalui dukungan sosial yang konkret.
5. Internalisasi Nilai Keislaman Lokal
 Melalui tahlilan, nilai-nilai seperti dzikir, doa, kepercayaan kepada akhirat, dan pentingnya silaturahmi menjadi bagian dari pengalaman religius kolektif masyarakat. Meski tidak bersumber langsung dari praktik Nabi secara formal, esensi nilai-nilainya tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*).

Dalam konteks ini, tahlilan di Luwu berfungsi sebagai ibadah sosial yang tidak hanya bertujuan untuk memberi manfaat spiritual kepada almarhum, tetapi juga membangun kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai Islam yang dihidupkan dalam budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang menilai tahlilan hanya dari sudut formalistik-normatif tanpa mempertimbangkan nilai sosialnya, akan kehilangan dimensi penting dari realitas keagamaan masyarakat.

[20] Al-Qur'an Surah Al-Hujurat, 49:10.
[21] Hadits riwayat Muslim, no. 1631.

PENUTUP

Tradisi tahlilan pasca kematian di Luwu memiliki makna dan posisi yang penting dalam struktur keislaman masyarakat setempat. Masyarakat tidak memaknainya sebagai ibadah mahdhah yang bersifat wajib secara syariat, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum dan sarana mempererat hubungan sosial. Praktik ini telah terinternalisasi sebagai bagian dari identitas Islam lokal yang berpadu dengan nilai-nilai budaya Bugis-Luwu. Fungsi sosialnya meliputi solidaritas, ketenangan psikologis keluarga, hingga sarana edukasi spiritual, menjadikan tahlilan lebih dari sekadar ritual, tetapi sebagai ekspresi keagamaan yang kontekstual dan bermakna.

Pandangan Ibnu Taimiyah yang menolak tahlilan atas dasar bid'ah syar'iyyah tetap relevan sebagai peringatan terhadap praktik ibadah yang tidak memiliki dasar langsung dari Al-Qur'an dan sunnah. Namun, pendekatan yang terlalu skriptural tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat mengabaikan nilai maslahat yang terkandung dalam praktik tersebut. Dalam hal ini, pandangan Ibnu Taimiyah penting sebagai alat ukur purifikasi, namun penerapannya pada tradisi seperti tahlilan di Luwu perlu dibaca secara kontekstual, dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dan urgensi menjaga harmoni sosial umat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tahlilan, seperti sedekah, ukhuwah, pendidikan keagamaan, dan dzikir kolektif, menunjukkan bahwa praktik ini memiliki kontribusi positif bagi kehidupan keislaman masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi tantangan disintegrasi sosial dan sekularisasi nilai. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus antara Islam normatif dan Islam kultural, serta memberikan dasar pemikiran bagi pendekatan dakwah dan kebijakan keagamaan yang moderat dan kontekstual. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah respon generasi muda Muslim terhadap tahlilan dalam konteks digital, serta membandingkan praktik ini di berbagai daerah guna memperkuat peta pemahaman Islam lokal secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buthi, M. S. R. (1993). *Al-Bid'ah: Dirasah fi al-Fikr al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Al-Sunnah wa al-Bid'ah: Mafahim 'ala Thariq al-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Ahmad Baso. (2006). *Islam Nusantara: Islam untuk Kemanusiaan dan Peradaban*. Yogyakarta: LKiS.

Baso, A. (2005). *Islamisasi Nalar: Kritik terhadap Nalar Arab, Nalar Bayani, Irfani dan Burhani*. Yogyakarta: LKiS.

Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Hanafi, M. (2007). *Metode Tafsir Maudhu'i dalam Studi al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah. (2004). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Jilid I–XXXVII). Riyadh: Dar al-Wafa’.

Ibnu Taimiyah. (n.d.). *Dar’ Ta‘āruḍ al-‘Aql wa al-Naql*. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibnu Taimiyah. (n.d.). *Iqtidhā’ Shirāṭ al-Mustaqīm*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ismail Palangnga. (2012). *Revitalisasi Tradisi Islam Nusantara dalam Tantangan Globalisasi*. Makassar: Alauddin University Press.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2021). *Laporan Survei Nasional: Praktik Keagamaan Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: LSI.

Mahfudz, S. (2004). *Nuansa Fiqh Sosial: Uraian Fikih dalam Wacana Sosial Kemasyarakatan*. Yogyakarta: LKiS.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.

Muslim, I. al-H. (2000). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.

Najib, A. N. (2013). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh ke Politik Identitas*. Jakarta: LIPI Press.

Palangnga, I. (2020). *Islam Kultural dalam Bingkai Lokalitas*. Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin.

Ramadhan al-Buthi, M. S. (2004). *Kubra al-Yaqīniyyāt al-Kauniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘āṣir.

Ramadhan, I. (2021). *Islam dalam Dialektika Budaya Lokal dan Global*. Jakarta: Rajawali Pers.